

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang terdapat dalam BAB II, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini mengungkapkan bahwa penggunaan ChatGPT dalam pembuatan karya tulis ilmiah dapat menimbulkan konsekuensi serius terkait dengan pelanggaran hak cipta. Potensi terjadinya pelanggaran Hak Cipta sangat signifikan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik ChatGPT sebagai model generatif yang dapat memproduksi teks yang mirip dengan karya-karya yang sudah ada dan hasil dari ChatGPT adalah olahan data dari internet yang diubah menjadi bahasa manusia tanpa mencantumkan sumber yang dikutip, sehingga sangat sulit untuk membedakan antara karya asli dan hasil generasi ChatGPT.
2. Partisipasi pemerintah dalam melindungi hak cipta dari potensi pelanggaran akibat penggunaan ChatGPT dalam pembuatan karya tulis ilmiah perlu dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif. Pertama, diperlukan regulasi yang jelas terkait penggunaan teknologi generatif seperti ChatGPT, yang mencakup pembatasan dan ketentuan penggunaannya dalam konteks penulisan karya tulis ilmiah. Aturan tersebut dapat membantu mengurangi risiko pelanggaran hak cipta dengan menetapkan pedoman yang jelas dan sanksi bagi pelanggar.

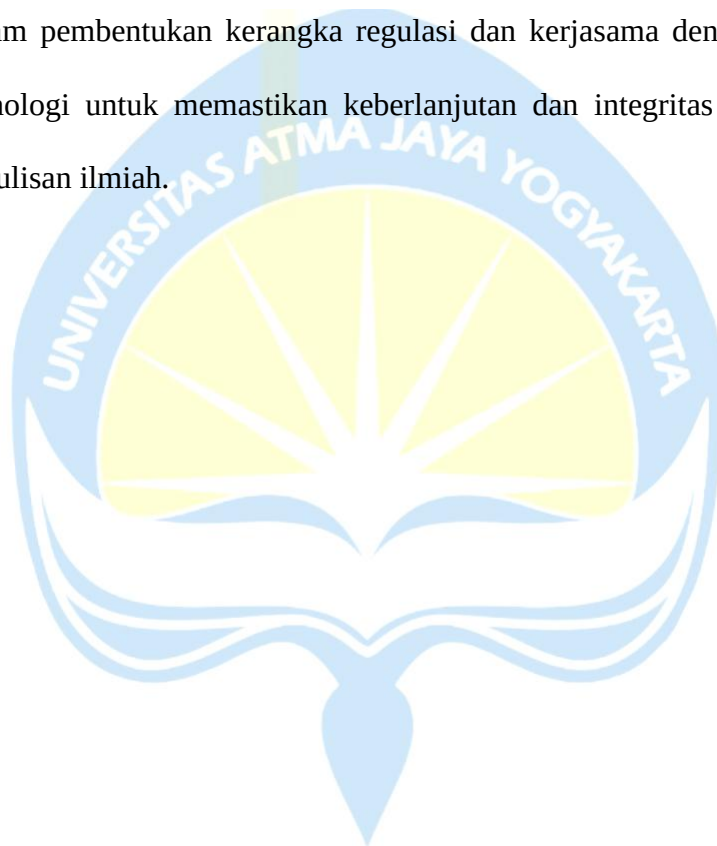
Kedua, pemerintah dapat mempertimbangkan kerjasama dengan penyedia teknologi seperti OpenAI (pengembang ChatGPT) untuk mengimplementasikan fitur-fitur yang dapat mencegah penggunaan ChatGPT untuk tujuan pelanggaran hak cipta. Upaya ini dapat mencakup pembuatan aplikasi yang dapat mendeteksi keberadaan karya tulis ilmiah, serta menilai apakah penggunaan ChatGPT terlibat dalam proses pembuatannya (pengembang ChatGPT) untuk mengimplementasikan fitur-fitur yang dapat mencegah penggunaan ChatGPT untuk tujuan pelanggaran hak cipta. Hal ini dapat mencakup pembuatan aplikasi yang dapat mendeteksi karya tulis ilmiah tersebut ataupun karya lainnya ada atau tidaknya keterlibatan penggunaan ChatGPT (aplikasi semacam Turnitin).

B. Saran

1. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual seharusnya mengembangkan suatu platform berbasis teknologi untuk memverifikasi bahwa suatu karya tulis ilmiah bersumber dari ChatGPT maupun bentuk *artificial intelgence* lainnya. Hal ini dapat dilihat karena karya tulis ilmiah yang dibuat dengan ChatGPT lolos dari aplikasi pengecek plagiarsime yang sudah ada.
2. Kebijakan atas pelanggaran penggunaan ChatGPT untuk karya tulis ilmiah harus diatur dengan baik dikarenakan adanya urgensi melihat perkembangan pesat dari kecerdasan buatan dan hubungannya dengan kegiatan sosial masyarakat terutama penelitian dalam hal akademik. Di

mana ketika hal ini kerap terjadi tanpa adanya regulasi yang mengatur secara eksplisit akan terjadi kemunduran terhadap perkembangan di dunia pendidikan khususnya di Indonesia.

Dengan demikian, perlindungan hak cipta terhadap penggunaan ChatGPT dalam penulisan karya tulis ilmiah tidak hanya merupakan tanggung jawab individu pengguna, melainkan juga melibatkan partisipasi pemerintah dalam pembentukan kerangka regulasi dan kerjasama dengan penyedia teknologi untuk memastikan keberlanjutan dan integritas dalam dunia penulisan ilmiah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ajip Rosidi 1984, *Undang-Undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam*, Djambatan, Jakarta.
- Ana Rosmiati 2017, *Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah*, ISI Press, Surakarta.
- Dalman, 2012, *Menulis Karya Ilmiah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Danang Sunyoto, 2016, *Hukum Bisnis*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Dewanto, dkk. 2007, *Panduan Penulisan Karya Ilmiah*, UNNESPress, Semarang.
- DJKI, 2020, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, DJKI, Jakarta.
- Doyin, Mukh., dan Wagiran 2009, *Bahasa Indonesia: Pengantar Penulisan Karya Ilmiah*, UNNESPress, Semarang.
- Hendra Jaya, dkk., 2018, *Kecerdasan Buatan*, Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar, Makassar.
- Mahadi 1985, *Hak Milik Immateril*, BPHN Bina Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hutauruk, M., 1997, *Pengaturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta.
- Naning Ramdlon 1997, *Perihal Hak Cipta Indonesia, Tinjauan Terhadap auteursrecht 1912 Dan Undang-undang Hak Cipta 1997*, Liberty, Yogyakarta.
- Simorangkir, JCT., 1988, *Undang-Undang Hak Cipta 1982*, Djambatan, Jakarta.
- Sudjana 2001, *Metode & Teknik Pembelajaran Partisipatif*, Falah Production, Bandung.
- Suhartina 2020, *Menulis Karya Ilmiah: Bukan Hanya Sekedar Teori*, Qiara Media, Jawa Timur.
- Suroso, R., 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zaenal Arifin 2008, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Lentera Cendikia, Surabaya.

Website:

- Administrator, 2023, *Apa Itu Chat GPT?*, Diskominfo kabupaten kediri, <https://diskominfo.kedirikab.go.id/baca/apa-itu-chat-gpt>, diakses 25 Mei 2023.
- Chris Stokel-Walker, 2022, AI bot ChatGPT writes smart essays—Should professors worry?, <https://www.nature.com/articles/d41586-022-04397-7>, diakses 5 April 2023.
- Eko Kurniawa, 2023, ChatGPT dan Fungsinya bagi Mahasiswa, <https://library.umy.ac.id/news/detail/500/ChatGPT-dan-Fungsinya-bagi-Mahasiswa>, diakses 5 April 2023.
- Neelam Tyagi, 7 Popular Applications of Machine Learning in Daily Life, hlm. 1 <https://www.analyticssteps.com/blogs/7-popular-applications-machine-learning-daily-life>, diakses 21 September 2023.
- Yunisa Herawati, Indonesia Bakal Pakai Lampu Lalu Lintas Berbasis AI, hlm. 1 <https://www.viva.co.id/otomotif/1597316-indonesia-bakal-pakai-lampu-lalu-lintas-berbasis-ai>, diakses 21 September 2023.

Artikel, Jurnal, Majalah

- Alan Turing, 1950, "Computing Machinery and Intelligence", *New Series*, Mind 49: 433-460, Lix Mind.
- Aljanabi, M., Ghazi, M., Hussein Ali, A., Abas Abed, S., & Author, C., 2023, "ChatGpt: Open Possibilities. Iraqi Journal for Computer Science and Mathematics", 4(1), 62–64. <https://journal.esj.edu.iq/index.php/IJCM/article/view/539>
- Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., Agarwal, S., Herbert-Voss, A., Krueger, G., Henighan, T., Child, R., Ramesh, A., Ziegler, D. M., Wu, J., Winter, C., ... Amodei, D. (2020). Language Models are Few-Shot Learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 1877- 1901. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2005.14165>
- C. A. Gao et al., "Comparing scientific abstracts generated by ChatGPT to original abstracts using an artificial intelligence output detector, plagiarism detector, and blinded human reviewers," *Digit. Med.*, vol. 6, no. 75, pp. 1–5, 2023.
- Dwi Lestari Indah Sari, 2019, *Orisinalitas Karya Cipta Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Skripsi, Universitas Brawijawa.
- Faiz, A., & Kurniawaty, I. (2023). Tantangan Penggunaan ChatGPT dalam Pendidikan Ditinjau dari Sudut Pandang Moral. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(1), 456-463.
- Holly Else, 2023, "Abstract written by ChatGPT fool Scientists", *Nature*, Vol. 613(7944), Nature.
- Kornelius Benuf. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan* Vol 7 Edisi 1. Universitas Diponegoro.
- Laurensius Arliman, 2018, "Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia", *Soumarta Law Review*, Volume 1 Nomor 1 hlm. 128.
- Matthew Hutson, 2022, "Could AI help you to write your nex paper?", *Nature*, Vol. 611(793), Nature.
- Marcelina Sutanto, 2021, *Perlindungan Hukum Atas Ciptaan Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar.
- S. B. Patel and K. Lam, "ChatGPT: the future of discharge summaries?," *Lancet Digit Heal.*, vol. 5, no. 3, pp. 107–108, 2023.
- Setiawan, A., & Luthfiyani, U. K. (2023). Penggunaan ChatGPT Untuk Pendidikan di Era Education 4.0: Usulan Inovasi Meningkatkan Keterampilan Menulis. *Jurnal PETISI*, 04(01). <https://chat.openai.com>.
- Z. Munawar and N. I. Putri, 2022, "Keamanan IoT Dengan Deep Learning dan Teknologi Big Data", *Temat. J. Teknol. Inf. Komun*, Vol. 7/No.2/2022, Tematik, hlm. 175.

Zen Munawar, 2023, “Big Data Analytics: Konsep, Implementasi, dan Aplikasi Terkini”, *TEMATIK*, Vol. 10 No. 1 (2023), Bandung: Kaizen Media Publishing, hlm. 57.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Sekretarian Negara. Jakarta.

